



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 633/B.01/HK/2024**

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 11 Tahun 2024 tanggal 17 September 2024 tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan 2024-2029, telah ditetapkan calon Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah yaitu atas nama FEBRIYANTONI, SE.,MM dari Partai Golongan Karya sebagai Ketua, M. ILYAS HAYANI MUDA., SH, M.Si., MM dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Wakil Ketua I, dan CECEP JAMANI, S.Si dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua II telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/490/B.01/HK/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 11 Tahun 2024 tanggal 17 September 2024 tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan 2024-2029;
 3. Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 172.3/725/Setwan.IV.I/DPRD/2024 tanggal 18 September 2024 perihal Usul Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan 2024-2029;
 4. Surat Bupati Lampung Tengah Nomor: 172.3/987/Setda.I.01/2024 tanggal 19 September 2024 hal Usul Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.**

- KESATU : Meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2024-2029, yaitu:
1. FEBRIYANTONI, SE., MM dari Partai Golongan Karya sebagai Ketua,
 2. M. ILYAS HAYANI MUDA., SH, M.Si., MM dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Wakil Ketua I,
 3. CECEP JAMANI, S.Si dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua II

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2-10-2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih di Lampung Tengah;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
8. Masing-masing Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah.